



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 280 - 185/411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI NGRAWAN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI NGRAWAN
Alamat Sekolah	: Ds. Ngrawan, Kec. Berbek
Nama Kepala Sekolah	: MARNI SAMBANG NINGSIH, S.Pd
NPSN	: 20558215
NPWP	: 96.894.603.8-655.000
Status Akreditasi	: Terakreditasi B
Nama Yayasan	: PERTIWI
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 13-04-1979
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: Dr. AIDIR AIMIN DAUD .SH.M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0005788-AH.01.04. Tahun 2016
Ijin ke	: 4

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 13 April 2022 Sampai 12 April 2024
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 11 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Telpun 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/I04.22/I01988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan *Piagam Taman Kanak - Kanak* kepada :

Nama Taman Kanak - kanak	: DHARMA WANITA
Alamat Taman Kanak - kanak	: DESA NGRAWAN, BERBEK.
Didirikan mulai	: 13 - APRIL 1979
Yayasan penyelenggara	: DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan	: 1761a/104.22/1-1988
Badan / Penyelenggara	: -
Alamat Yayasan / Badan / Penyelenggara	: DS. NGRAWAN
	: KECAMATAN BERBEK

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam pemberian piagam ini.



20 JULI 1988

Kepala

H. SOEDIJONO
NIP. 130099007.